



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran tentang Perangkat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PADA **KECAMATAN** DINAS PENDIDIKAN, DAN **KABUPATEN KEPEMUDAAN** OLAHRAGA PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya di sebut DINDIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Kepala DINDIKPORA, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan, yang selanjutnya disebut UPT DIKPORA Kecamatan, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINDIKPORA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kecamatan.

- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan, yang selanjutnya disebut Kepala UPT DIKPORA Kecamatan, adalah kepala unit kerja pada DINDIKPORA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di wilayah kecamatan.
- 8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT DIKPORA Kecamatan sebagai berikut:

- a. UPT DIKPORA Kecamatan Grabag;
- b. UPT DIKPORA Kecamatan Ngombol;
- UPT DIKPORA Kecamatan Purwodadi;
- d. UPT DIKPORA Kecamatan Bagelen;
- e. UPT DIKPORA Kecamatan Kaligesing;
- f. UPT DIKPORA Kecamatan Purworejo;
- g. UPT DIKPORA Kecamatan Banyuurip;
- h. UPT DIKPORA Kecamatan Bayan;
- i. UPT DIKPORA Kecamatan Kutoarjo;
- j. UPT DIKPORA Kecamatan Butuh;
- k. UPT DIKPORA Kecamatan Pituruh;
- 1. UPT DIKPORA Kecamatan Kemiri;
- m. UPT DIKPORA Kecamatan Bruno;
- n. UPT DIKPORA Kecamatan Gebang;
- o. UPT DIKPORA Kecamatan Loano; dan
- p. UPT DIKPORA Kecamatan Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

- (1) UPT DIKPORA Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINDIKPORA.
- (2) UPT DIKPORA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT DIKPORA Kecamatan.

Pasal 4

UPT DIKPORA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINDIKPORA bidang pengelolaan penyelenggaraan di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala UPT DIKPORA Kecamatan dibantu oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengelola.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT DIKPORA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaaan dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- b. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- f. pembinaan kepegawaian pada lingkup UPT DIKPORA Kecamatan di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;

- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga, yang meliputi satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kepemudaan dan kepramukaan serta keolahragaan, di kecamatan yang menjadi wilayah kerja;
- j. penyelenggaraan ketatausahaan UPT DIKPORA Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT DIKPORA Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT DIKPORA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SUBBAGIAN TATA USAHA

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT DIKPORA Kecamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT DIKPORA Kecamatan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT DIKPORA Kecamatan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT DIKPORA Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT DIKPORA Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT DIKPORA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Dikpora Kecamatan yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Dikpora Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

- (1) Kepala UPT DIKPORA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT DIKPORA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT DIKPORA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT DIKPORA Kecamatan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT DIKPORA Kecamatan, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT DIKPORA Kecamatan kepada Kepala Dinas Dikpora.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala UPT DIKPORA Kecamatan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 63 Seri D Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo

pada tanggal: 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo

pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016 NOMOR 89 SERI D NOMOR 26

ORF embina Tingkat I

SESUAI DENGAN ASLINYA A BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI UPT DIKPORA KECAMATAN



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN